

Nomor : 074/PM.00.02/SB-07/08/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

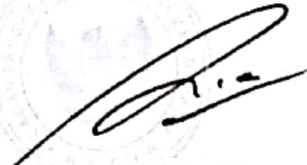
Simpang Empat, 09 Agustus 2022

Kepada Yth,
Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Cq. Kepala Dinas Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasaman Barat
di-
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memastikan tidak ikut serta dalam keanggotaan atau kepengurusan Partai Politik sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*". Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sesuai dengan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dimohonkan kepada Bapak untuk dapat menyampaikan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang